



PUTUSAN

Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARRU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Br, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: x, tertanggal 13 September 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di X (Kaltim) kemudian tinggal secara berpisah Penggugat di rumah orang tua Penggugat X (Barru) dan Tergugat di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat X (Kaltim) selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan Penggugat dan

Halaman 1 dari 23 halaman. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah di karuniai seorang anak perempuan yang bernama Anak, tempat dan tanggal lahir, Parepare 07 Agustus 2023; anak Penggugat dan Tergugat telah berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa pada bulan November tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Penggugat menghubungi Tergugat untuk meminta izin untuk bekerja namun Tergugat mengatakan kepada Penggugat jika Penggugat bekerja Tergugat tidak akan memberikan uang belanja kepada Penggugat karna Penggugat telah mendapat penghasilan sendiri yang membuat Penggugat kecewa kepada Tergugat;

4. Bahwa pada bulan Desember tahun 2023 Penggugat marah kepada Tergugat karna Tergugat sering memberikan uang belanja kepada orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sebab kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum terpenuhi bahkan Penggugat merasa tidak diharga sebagai istri Tergugat setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dengan baik yang sampai sekarang berlangsung selama 9 (sembilan) bulan;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp1.000.000, biaya pendidikan Rp 500.000 dan kesehatan Rp 500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya

Halaman 2 dari 23 halaman. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Br



pendidikan dan kesehatan;

7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Security Tambang pada PT. Darma Henwa dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 6.500.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 2.000.000 dan mut'ah berupa cincin emas yang harus diberikan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 2.000.000;
 - 3.2. Mut'ah berupa cincin emas;

Halaman 3 dari 23 halaman. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Br



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (enam) di atas sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat, yang atas permintaan Penggugat terhadap perubahan posita angka 6 (enam) dan petitum nomor 5 (lima) yang sebelumnya nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dirubah menjadi



Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dan penambahan pada petitum angka 3.2 menjadi cincin emas seberat 1 (satu) gram;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor x yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Soppeng Riaja Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 13 September 2021. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;
2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **Saksi**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi. Sejak November 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar lewat telepon perihal uang belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang;
- Bahwa tidak ada lagi persoalan lain yang pernah saksi lihat atau dengar langsung dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pada sekitar bulan November 2023 Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan setelah itu keduanya

Halaman 5 dari 23 halaman. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Br



pisah tempat tinggal sampai sekarang atau sudah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan. Penggugat tinggal di Kabupaten Barru, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa sejak keduanya berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat, demikian pula sebaliknya;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat baik berupa uang atau barang;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai security di perusahaan batu bara dengan gaji kurang lebih Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Saksi kedua, **Saksi**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Penggugat, sedangkan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga dengan rukun;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi. Sejak November 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 6 dari 23 halaman. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Br



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat lewat telepon mengenai Penggugat merasa uang belanja yang diberikan Tergugat kurang;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat sejak November 2023 sampai sekarang, atau sudah 9 (sembilan) bulan lamanya. Penggugat tinggal di Kabupaten Barru, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat, demikian pula sebaliknya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan biaya hidup atau uang belanja sehari-hari kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai security di X dengan penghasilan Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Tentang Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang

Halaman 7 dari 23 halaman. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Br



perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Barru, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Barru;

Tentang Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memberikan nasihat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat serta merawat dan mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 23 halaman. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Br



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut sejak bulan November tahun 2023 disebabkan Penggugat menghubungi Tergugat untuk meminta izin untuk bekerja namun Tergugat mengatakan kepada Penggugat jika Penggugat bekerja Tergugat tidak akan memberikan uang belanja kepada Penggugat karna Penggugat telah mendapat penghasilan sendiri yang membuat Penggugat kecewa kepada Tergugat, dan puncaknya pada bulan Desember tahun 2023 Penggugat marah kepada Tergugat karna Tergugat sering memberikan uang belanja kepada orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sebab kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum terpenuhi, setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dengan baik yang sampai sekarang berlangsung selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa akibat dari perceraian Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk diberikan hak-hak nafkahnya setelah perceraian berupa:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
2. Nafkah mut'ah berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram;
3. Nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, tempat tanggal lahir Parepare 07 Agustus 2023, untuk biaya pemeliharaan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Analisis Pembuktian

Halaman 9 dari 23 halaman. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Br



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat, sehingga Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 12 September 2021;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Penggugat, memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg., maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Penggugat, yaitu: Saksi I (**Saksi**) dan Saksi II (**Saksi**), di mana dua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, selain itu, para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., serta telah disumpah menurut tata cara agama para Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.B.g. Dengan demikian dua orang Saksi tersebut telah



memenuhi syarat formil sebagai Saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa saat awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Kalimantan Timur, kemudian tinggal secara terpisah Penggugat tinggal di Kabupaten Barru, sedangkan Tergugat bekerja di Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak, tempat dan tanggal lahir, Parepare 07 Agustus 2023, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa sejak bulan November tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat konstantir sebagai fakta hukum bahwa sejak bulan Desember tahun 2023 sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan selama itu



mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II telah mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil serta Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sedangkan untuk biaya hidup keduanya dari Penggugat selaku ibu kandungnya dan dibantu oleh nenek dari pihak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II dalam persidangan menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai security di PT. Darma Henwa Kalimantan Timur dengan penghasilan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Tentang Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 12 September 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak, tempat dan tanggal lahir, Parepare 07 Agustus 2023, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November tahun



2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2023;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai security di PT Darma Henwa Kalimantan Timur dengan penghasilan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa keluarga Penggugat serta Saksi I dan Saksi II sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa prinsip mempersukar terjadinya perceraian selanjutnya di jelaskan lebih lanjut pada ketentuan Surat Edaran

Halaman 13 dari 23 halaman. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Br



Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT. Dalam perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih satu tahun lamanya. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan norma-norma tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu pertama, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kedua, perselisihan dan pertengkaran atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan sehingga menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan ketiga, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu*



mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcoakan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan selama perkawinan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Halaman 15 dari 23 halaman. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Br



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan nafkah anak terhadap Tergugat untuk nafkah anak atas nama Anak, tempat tanggal lahir Parepare 07 Agustus 2023 sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa adanya kewajiban orangtua terhadap nafkah anak didasarkan pada ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya” dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 yang disempurnakan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 02 berbunyi “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan didapat fakta Tergugat bekerja sebagai security pada PT. Darma Henwa dengan penghasilan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan kebutuhan layak bagi anak di Kabupaten Barru menurut Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Barru 2023 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru sebesar Rp586.602 (lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anak, tempat tanggal lahir Parepare 07 Agustus 2023 masih berusia 1 (satu) tahun, sehingga kebutuhannya masih dalam kategori anak bawah lima tahun yang masih

Halaman 16 dari 23 halaman. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Br



memerlukan biaya untuk kecukupan gizi dan jaminan tumbuh kembangnya, sehingga Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat tentang nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015, pada huruf C angka 14 menyatakan bahwa “amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karenanya harus ditetapkan bahwa pembebanan kepada Tergugat harus dinaikkan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan kemampuan Tergugat untuk memberikan nafkah serta kebutuhan dasar anak tersebut, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada anak yang bernama Anak, tempat tanggal lahir Parepare 07 Agustus 2023 setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk anak tersebut dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Petitum tentang Iddah

Menimbang, bahwa selain mengajukan perceraian, Penggugat juga telah mengajukan tuntutan berupa nafkah selama masa iddah, dan juga mut'ah yaitu Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan total keseluruhan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Mut'ah berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a, b, dan d), pasal 152 dan 153 ayat (2) huruf (b), pasal 156 huruf



(d), pasal 158, dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa jika perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istri, memberi nafkah selama masa iddah yakni 3 (tiga) kali suci dengan memperhatikan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* adalah perkara gugat cerai atau perkara yang diajukan oleh istri (Penggugat) akan tetapi dengan mendasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 bahwa kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dengan demikian dalam perkara cerai gugat, istri dapat diberikan nafkah iddah dan mut'ah sepanjang istri tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terbukti bahwa Penggugat merupakan istri yang tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan nominal nafkah selama masa iddah dan mut'ah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya meminta ditetapkan nafkah selama masa iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya atau total keseluruhan selama masa iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan ditambahkan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Tergugat terakhir bekerja sebagai security PT. Darma Henwa dengan penghasilan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang tentu Tergugat memiliki kebutuhan pribadi untuk menghidupi dirinya sendiri, dan tanggungan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, sehingga menjadi kurang bijak jika dibebankan sesuatu di luar kemampuan seseorang



(Tergugat). Namun demikian, harus dipahami bahwa memberikan nafkah iddah adalah merupakan kewajiban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah iddah yang layak untuk diberikan kepada Penggugat sebagai seorang istri yang diceraikan dari suaminya sesuai kebutuhan masyarakat yang tinggal Kabupaten Barru berdasarkan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Barru 2023 adalah Rp586.602 (lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua rupiah), sehingga Majelis Hakim menilai cukup untuk menetapkan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah rupiah) untuk setiap bulannya, dengan masa iddah selama 3 (tiga) sehingga total keseluruhan nafkah iddah yang diterima oleh Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menetapkan untuk menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah rupiah) untuk setiap bulannya, dengan jumlah keseluruhan yang diterima Penggugat selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Petitum tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Mut'ah kepada Tergugat berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) "bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul", ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah SWT. Dalam Al Qur'an Surat Al baqaroh ayat 241 yang berbunyi :

وَلَا تُطْلَبُ عَلَيْهِمُ الْمَعْرُوفُ فَحَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa " (Q.S. Al baqaroh ayat 241);



Menimbang, selain dalil terbut diatas, terdapat dalam kitab *Bughyah* halaman 214 yang diambil alih oleh pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

تجب المتعة لموطوءة طلقت بائناً أو رجعيّاً وان قضت عدتها

Artinya : “Bagi istri yang diceraikan dan telah disetubuhi baik dengan talak ba’in atau raj’i wajib diberi mut’ah”

Menimbang, walaupun dalam kasus ini adalah cerai gugat namun karena Penggugat tidak tergolong perempuan yang Nusyuz, maka Majelis Hakim menilai Penggugat berhak mendapatkan Mut’ah dari Tergugat sejumlah sama dengan dalil permintaan Penggugat, dan Majelis Hakim menilai Tergugat mampu untuk memberikan Mut’ah kepada Penggugat, karenanya dalil gugatan Penggugat untuk memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar mut’ah berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menetapkan untuk menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat mut’ah berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram;

Kepastian Hukum

Menimbang, bahwa mengingat PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah madliyah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Tergugat wajib membayarnya sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dan akan dituangkan dalam amar putusan;

Biaya Perkara

Halaman 20 dari 23 halaman. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Br



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, tempat tanggal lahir, Parepare 07 Agustus 2023 melalui Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak dewasa atau berusia 21 tahun;
5. Menghukum Kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa:
 - 4.1 Nafkah Iddah 3 (tiga) bulan total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2 Mut'ah berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Muh. Rijal



Maggaukang, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jumardin, S.H. dan Dardena Betarania Faroby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Andi Tenriabeng, A.Md, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Jumardin, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Tenriabeng, A.Md, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-------------|------|------------------|
| - PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 880.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 1.050.000,00

(satu juta lima puluh ribu rupiah).

Halaman 22 dari 23 halaman. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Br



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)